



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979, 63137
Fax. (0741) 62627 Kotak Pos 153
J A M B I

Kode Pos 36122

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 11 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTUDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No.75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Noor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1464);;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi;
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
10. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.

KESATU : MenunjukPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. Dalam pelaksanaa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tugas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
 - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;

- f. Penyampaian Pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos;
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 6 Januari 2026



KEPALA DINAS,

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731212 199302 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. PPID Utama Provinsi Jambi;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDGAANGAN
PROVINSI JAMBI
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 6 JANUARI 2026
Tentang : PENUNJUKKAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
2	Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
3	PPID Pelaksana	1. Kepala Bidang SPPI 2. Kepala Bidang PSDI 3. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan 4. Kepala Bidang PKTN 5. Kepala UPTD BPSMB
4	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian/ Kasubbag Program & Pelaporan
5	Bidang Pengelolaan Informasi	1. Kasubbag Umum & Kepegawaian 2. Kasubbag Keuangan & Aset 3. Kasubbag Program & Pelaporan 4. Kasi Pembangunan Industri Kecil Dan Menengah 5. Kasi Fasilitas Industri, Industri Hijau Dan Standarisasi Industri 6. Kasi Pengolahan Data Informasi Industri 7. Kasi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas Dan Inovasi 8. Kasi Kerjasama, Pengawasan Dan Pengendalian 9. Kasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Industri Dan Sumber Daya Alam 10. Kasi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen 11. Kasi Tertib Niaga 12. Kasi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa 13. Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 14. Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 15. Kasi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 16. Kasubbag Tu. UPTD 17. Kasi Pengembangan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi 18. Kasi Pelayanan Teknis Pengujian Dan Kalibrasi
6	Bidang Pelayanan Informasi Publik	1. Kasubbag Umum & Kepegawaian 2. Kasubbag Keuangan & Aset 3. Kasubbag Program & Pelaporan 4. Kasi Pembangunan Industri Kecil Dan Menengah 5. Kasi Fasilitas Industri, Industri Hijau Dan Standarisasi Industri 6. Kasi Pengolahan Data Informasi Industri 7. Kasi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas Dan Inovasi 8. Kasi Kerjasama, Pengawasan Dan Pengendalian 9. Kasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Industri Dan Sumber Daya Alam 10. Kasi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen

		11. Kasi Tertib Niaga 12. Kasi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa 13. Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 14. Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 15. Kasi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 16. Kasubbag Tu. UPTD 17. Kasi Pengembangan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi 18. Kasi Pelayanan Teknis Pengujian Dan Kalibrasi
7	Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kasubbag Umum & Kepegawaian 2. Kasubbag Keuangan & Aset 3. Kasubbag Program & Pelaporan 4. Kasi Pembangunan Industri Kecil Dan Menengah 5. Kasi Fasilitas Industri, Industri Hijau Dan Standarisasi Industri 6. Kasi Pengolahan Data Informasi Industri 7. Kasi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas Dan Inovasi 8. Kasi Kerjasama, Pengawasan Dan Pengendalian 9. Kasi Pembangunan Sumber Daya Manusia, Industri Dan Sumber Daya Alam 10. Kasi Kelembagaan Dan Pemberdayaan Konsumen 11. Kasi Tertib Niaga 12. Kasi Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa 13. Kasi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri 14. Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 15. Kasi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 16. Kasubbag Tu. UPTD 17. Kasi Pengembangan Jasa Pengujian Dan Kalibrasi 18. Kasi Pelayanan Teknis Pengujian Dan Kalibrasi
8	Petugas Layanan Informasi	1. Gusriandy ND, S.Kom 2. Ade Refiana, S.STP 3. Khalibi Andizam 4. Rully Ardianto, S. Kom 5. Muhammad Rusdi Azhari, S.STP, M.Si 6. Surono. A 7. Putri Rahayu, SE, ME 8. Muhammad Zhuni S

SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 6 Januari 2026



KEPALA DINAS,

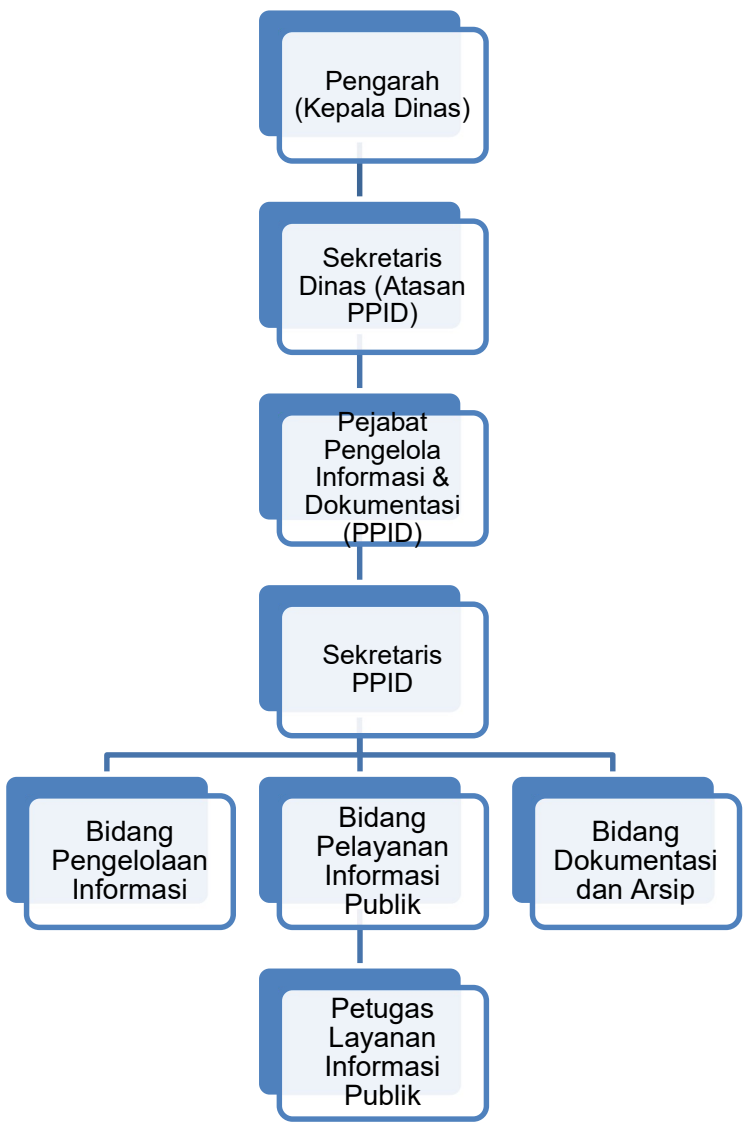
Drs. H.Kemas Muhammad Fuad, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDGAANGAN
PROVINSI JAMBI
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 6 JANUARI 2026
Tentang : PENUNJUKKAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026



Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 6 Januari 2026

KEPALA DINAS,

Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731212 199302 1 001